

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Keberadaan hutan tidak hanya sebagai penyangga ekosistem alam agar tetap terjaga dari kerusakan (deforestasi), melainkan juga sebagai sumber ekonomi bagi masyarakat di sekitar hutan. Keterikatan masyarakat dengan hutan tidak hanya pada kegiatan ekonomi saja, sebagian masyarakat juga menjadikan hutan sebagai warisan leluhur yang diatur dalam tatanan hukum adat yang diyakini sakral dan harus dijaga serta dipertahankan sebagai warisan leluhur (ulayat). Namun keberadaan hutan tidak jarang menuai konflik penguasaan (tenure) oleh berbagai pihak seperti Negara, masyarakat, pengusaha dan kelompok-kelompok kepentingan lainnya.

Konflik mengenai tenurial kehutanan merupakan persoalan yang masih eksis di Indonesia. Pengurusan dan penguasaan hutan dilimpahkan kepada Negara sebagai organisasi tertinggi yang didasarkan kepada amanat konstitusi. Walaupun demikian, Negara bukan satu-satunya penguasa tunggal dalam pengurusan hutan di Indonesia. Ada penguasa lokal (adat) yang secara sejarah telah mengatur pengurusan hutan sebelum Negara itu sendiri ada. Tapi pada kenyataannya sistem tenure antara Negara dan masyarakat adat (penguasa lokal) sering mengalami benturan, seperti kasus yang peneliti teliti yakni konflik antara masyarakat lokal (adat) dengan pemegang izin, ini terjadi akibat Kemenhut melakukan klaim

kawasan hutan pada wilayah masyarakat adat yang kemudian memberikan izin pengelolaan pada pihak lain.

Berdasarkan pemetaan konflik tenurial antara masyarakat Nagari Lawang dengan kelompok HKm Padang Kubuak, terdapat tiga pihak yang terlibat dalam konflik. (1) masyarakat Nagari Lawang, (2) kelompok HKm Padang Kubuak dan (3) Negara. Konflik antara masyarakat Nagari Lawang dengan kelompok HKm Padang Kubuak terjadi pada tahun 2018 ketika masyarakat Nagari Lawang menolak aktivitas hutan kemasyarakatan yang dikelola oleh kelompok HKm Padang Kubuak. Penolakan didasarkan pada hukum adat yang mengklaim bahwa lahan HKm Padang Kubuak merupakan tanah ulayat masyarakat Nagari Lawang. Sementara itu, pengelolaan HKm Padang Kubuak didasarkan pada Surat Keputusan Menteri kehutanan yang memberikan hak kelola hutan lindung dalam program perhutanan sosial, salah satunya adalah hutan kemasyarakatan.

Permasalahan dari konflik antara masyarakat Nagari Lawang dengan kelompok HKm Padang Kubuak adalah perbedaan persepsi dan klaim penguasaan hutan. Perbedaan klaim didasarkan pada perbedaan persepsi mengenai status hutan. Status hutan merupakan pengelompokan hutan berdasarkan sistem tenure (penguasaan). Dalam UU Kehutanan, status hutan dikelompokkan menjadi dua, yakni hutan Negara dan hutan hak. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah dan pengelolaan hutan dilakukan oleh Negara dalam hal ini adalah pemerintah. Sementara hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah, baik hak individu atau kelompok masyarakat tertentu.

Berdasarkan statusnya, lahan Hkm Padang Kubuak berstatus sebagai hutan lindung di kawasan hutan lindung Maninjau Utara. Kawasan hutan lindung Maninjau Utara ditetapkan sebagai hutan lindung pada tahun 2012 berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan nomor 304/Menhut-II/2011. Berdasarkan status hutan lindung inilah kemudian kelompok HKm Padang Kubuak memperoleh izin pemanfaatan lahan dalam program perhutanan sosial pada tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK.2056/Menhk/PSKL/PKPS/PSL.0/4/2017. Menariknya, konflik antara masyarakat Nagari Lawang dengan kelompok HKm Padang Kubuak bukanlah konflik yang pertama terjadi bagi masyarakat Nagari Lawang di lahan/hutan tersebut. Konflik juga telah terjadi antara masyarakat Nagari Lawang dengan Negara pada tahun 2012 disaat penetapan hutan Padang Kubuak sebagai hutan lindung di kawasan hutan lindung Maninjau Utara.

Pada saat penetapan status lahan hutan lindung di kawasan padang Kubuak, masyarakat Nagari Lawang melakukan penolakan dengan dalih bahwa lahan tersebut merupakan tanah ulayat masyarakat Nagari Lawang. Namun pada kenyataannya, penolakan yang dilakukan tersebut tidak mendapatkan respon dari Negara. Hal ini dapat dilihat ketika Negara memberikan izin pengelolaan lahan kepada kelompok HKm Padang Kubuak.

Konflik awalnya bersifat laten (tertutup) antara masyarakat Nagari Lawang dengan negara dalam penentuan status lahan. Kemudian konflik menjadi terbuka ketika Negara memberikan izin pengelolaan kepada kelompok HKm Padang Kubuak. Akar masalah dari konflik ini dapat dilihat dari kebijakan Negara

mengenai pengaturan dan pengurusan hutan dalam Undang-undang (UU) nomor 41 tentang Kehutanan. Pertama, UU Kehutanan memarginalkan hak tenure masyarakat adat terhadap hutan adat dengan disebutkannya hutan adat adalah bagian dari hutan Negara. Ketentuan yang dimuat pada pasal 1 ayat 6 UU Kehutanan ini kemudian dibatalkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2012 setelah dilakukan *judicial-review*. Walaupun MK membatalkan ketentuan hutan adat adalah hutan Negara dengan mengembalikan makna hutan adat adalah hutan masyarakat hukum adat di wilayah adat, tidak membatalkan status hutan lindung pada lahan HKm Padang Kubuak yang telah ditetapkan sebelum putusan MK dikeluarkan.

Polemik yang terjadi pada UU kehutanan tersebut membuat masyarakat Nagari Lawang kehilangan akses terhadap tanah ulayat. Hal tersebut kemudian menuai eskalasi konflik yang panjang ketika ada pihak lain yang memperoleh izin pengelolaan dalam hal ini kelompok HKm Padang Kubuak. Namun demikian, konflik yang terjadi dapat diselesaikan dengan peran masyarakat dan Negara (Pemerintah) untuk memulihkan kembali hak-hak masyarakat adat terhadap hutan yang menjadi sumber ekonomi dan nilai-nilai sosio-kultural.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian mengenai Konflik tenurial antara masyarakat Nagari Lawang dengan kelompok HKm padang Kubuak Nagari Matua Mudiak, ada beberapa saran yang Peneliti kemukakan untuk penelitian selanjutnya baik saran akademis maupun saran praktis, sebagai berikut:

6.2.1 Saran Akademis

1. Penelitian ini masih belum mengungkapkan aspek-aspek kepentingan dari berbagai pihak dalam penguasaan lahan hutan. Peneliti selanjutnya diharapkan mampu mengungkapkan aspek-aspek yang bersifat politis dalam bentuk orientasi masing-masing pihak yang berkonflik.

6.2.2 Saran Praktis

1. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan untuk mengembalikan hak-hak masyarakat adat terhadap tanah/hutan yang diambil alih oleh Negara.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman kepada masyarakat adat untuk memperjuangkan hak-hak tradisional terhadap tanah atau ulayat dalam menjaga keutuhan dan eksistensi masyarakat adat.

